



BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 140 / 481 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PENGGANTI PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA
GEDANGAN, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melanjutkan melaksanakan pemilihan Kepala Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang terhenti, keberadaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gedangan Nomor 1 Tahun 2016 tertanggal 27 September 2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa personil panitia yang mengundurkan diri sebagai Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa dengan adanya pengunduran diri beberapa personil Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan saat ini Badan Permusyawaratan Desa Gedangan tidak menerbitkan Keputusan tentang Penggantian Panitia yang mengundurkan diri sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 15A ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15A ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan dalam hal BPD tidak menerbitkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Panitia Pengganti Pemilihan Kepala Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Panitia Pengganti Pemilihan Kepala Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

7

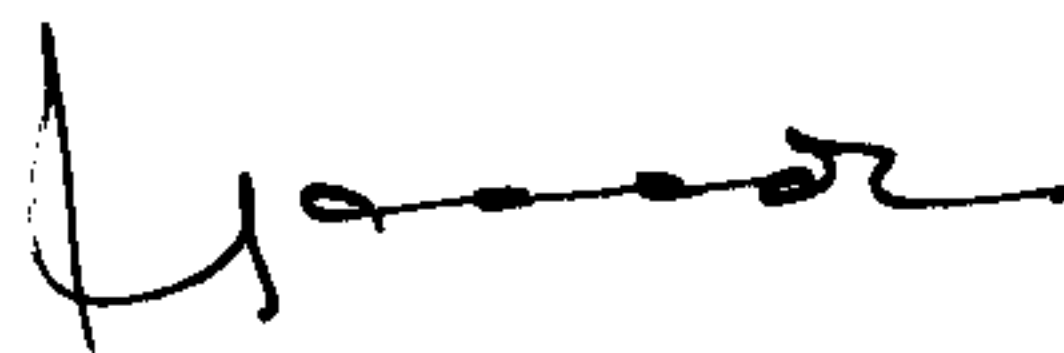
KEDUA : Panitia Pengganti Pemilihan Kepala Desa, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang terhenti sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati lewat Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

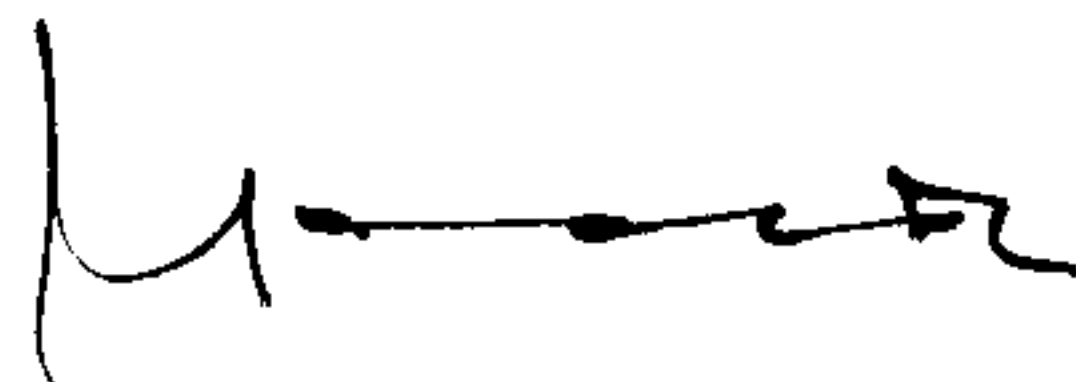
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo;
 4. Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
 6. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 140/481 TAHUN 2018
Tanggal : 13 September 2018

**SUSUNAN PANITIA PENGGANTI PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA
GEDANGAN, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Drs. H. Rochmadi Raharjo	Ketua I
2.	Suparyo	Ketua II
3.	Yulianto	Sekretaris
4.	Ari Retno Dewi	Bendahara
5.	Nuryanto	Seksi Pantarlih
6.	Supardi	Seksi Pantarlih
7.	Mariman	Seksi Pantarlih
8.	Pundjung Raharjo	Seksi Pantarlih
9.	Nanang Dwi R	Seksi Pantarlih
10.	Suparno	Seksi Pantarlih
11.	Aris Priyanto	Seksi Pantarlih
12.	Sakino	Seksi Penjaringan dan Penyaringan Calon
13.	Khamdani	Seksi Penjaringan dan Penyaringan Calon
14.	Sukardi	Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara
15.	Wiyono	Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara
16.	Sarto Sarwo Raharjo	Seksi Peralatan dan Perlengkapan
17.	Suparlan	Seksi Peralatan dan Perlengkapan
18.	Endang Dwi S	Seksi Peralatan dan Perlengkapan
19.	Bejo Santoso	Seksi Kampanye
20.	Mulyono	Seksi Kampanye
21.	Aris Sunarno CS	Seksi Keamanan
22.	Sukemi Mei	Seksi Keamanan

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA